



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2015

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman (Hati Beriman) maka Pengelolaan Sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
 - b. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang semakin beragam, sehingga menimbulkan

- dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir guna memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3872);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

- dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Seri C Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1993 Seri C Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Salatiga Hati Beriman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1994 Seri D Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

- Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SRT, adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat S3RT, adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan

- Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pengelolaan SRT dan S3RT adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan SRT dan S3RT.
 10. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
 11. Pewadahan adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
 12. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*).
 13. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat Pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
 14. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
 15. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau Residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
 16. Tempat Penampungan Sementara Sampah, yang selanjutnya disebut TPS Sampah, adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, Pengolahan, dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
 17. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan

mendaur ulang (*recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengolahan, dan pemrosesan akhir.
19. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disebut TPA Sampah, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
20. Residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
21. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan Sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
22. Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan Sampah di TPA Sampah tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
23. Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 (tujuh) hari.
24. Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan Sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurugan serta penutupan Sampah setiap hari.
25. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.

26. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
27. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
28. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
29. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
30. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
31. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD yang membidangi persampahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan SRT dan S3RT ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan Sampah;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;

- c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya ekonomi dan energi; dan
- d. mengembangkan penerapan metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi Pengelolaan SRT dan S3RT;
- b. pengurangan SRT dan S3RT;
- c. penanganan SRT dan S3RT;
- d. penyediaan fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan akhir SRT dan S3RT;
- e. penutupan atau rehabilitasi TPA Sampah;
- f. lembaga pengelola SRT dan S3RT;
- g. BLUD Persampahan;
- h. tugas dan wewenang;
- i. hak, kewajiban, dan larangan;
- j. perizinan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. retribusi;
- m. pembiayaan;
- n. pengembangan dan penerapan teknologi;
- o. sistem informasi;
- p. pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- q. kompensasi;
- r. kerja sama;
- s. peran masyarakat; dan
- t. pembinaan dan pelaporan.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SRT DAN S3RT

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan SRT dan S3RT.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi Pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan SRT dan S3RT; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan SRT dan S3RT.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan SRT dan S3RT untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun kebijakan dan strategi Pengelolaan SRT dan S3RT berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam Pengelolaan SRT dan S3RT.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan teknis dan manajemen persampahan yang memuat:
 - a. rencana jangkauan pelayanan;
 - b. tingkat pelayanan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. rencana penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan SRT dan S3RT meliputi unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan.

BAB III PENGURANGAN SRT dan S3RT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Produsen wajib melakukan pengurangan SRT dan S3RT.
- (2) Pengurangan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang SRT dan S3RT; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali SRT dan S3RT.

Bagian Kedua Setiap Orang

Pasal 9

Setiap orang melakukan pengurangan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan cara antara lain:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali SRT dan S3RT dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
- c. membatasi penggunaan kantong plastik; dan
- d. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Bagian Ketiga Produsen

Pasal 10

Produsen melakukan pembatasan timbulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan cara antara lain:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan SRT dan S3RT sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

Pasal 11

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan cara antara lain:

- a. menyusun program pendauran ulang SRT dan S3RT sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan
 - c. menarik kembali SRT dan S3RT dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pelaksanaan pendauran ulang SRT dan S3RT untuk menghasilkan kemasan pangan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan mengenai pengawasan obat dan makanan.

Pasal 12

Produsen melakukan pemanfaatan kembali SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan cara antara lain:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SRT dan S3RT;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali SRT dan S3RT dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

BAB IV PENANGANAN SRT DAN S3RT

Bagan Kesatu Umum

Pasal 13

Penanganan SRT dan S3RT meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Bagian Kedua Pemilahan

Pasal 14

- (1) Pemilahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada Sumber Sampah;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan SRT dan S3RT terdiri atas:
 - a. Sampah organik; dan
 - b. Sampah anorganik.
- (3) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang

dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme.

- (4) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sampah yang dapat digunakan kembali, yaitu Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses Pengolahan; dan
 - b. Sampah yang dapat didaur ulang, yaitu Sampah yang dimanfaatkan kembali setelah melalui proses Pengolahan.

Pasal 15

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menyediakan sarana Pemilahan SRT dan S3RT skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pemilahan SRT dan S3RT skala Daerah.
- (3) Sarana Pemilahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Pewadahan.
- (4) Jenis sarana Pewadahan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. sarana Pewadahan individual; dan
 - b. sarana Pewadahan komunal.
- (5) Sarana Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa bak, bin, tong, kantong atau keranjang Sampah.
- (6) Sarana Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa TPS Sampah.
- (7) Sarana Pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis Sampah;
 - b. volume Sampah;
 - c. jenis Sampah;

- d. penempatan;
- e. jadwal Pengumpulan;
- f. diberi label atau tanda;
- g. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
- h. menggunakan wadah yang tertutup.

Bagian Ketiga Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan Pemilahan dan Pewadahan.
- (2) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung;
 - c. komunal langsung;
 - d. komunal tidak langsung; dan
 - e. penyapuan jalan.
- (3) Pengumpulan atas jenis Sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan jadwal Pengumpulan sesuai dengan jenis Sampah terpilah dan Sumber Sampah; dan
 - b. penyediaan sarana pengumpul Sampah terpilah.
- (4) Jenis sarana Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada Sumber Sampah;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
- a. TPS Sampah;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS Sampah dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis:
- a. luas TPS Sampah sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) sesuai kebutuhan;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis Sampah;
 - c. jenis penampung Sampah sementara dapat merupakan wadah permanen atau non permanen secara tertutup;
 - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - e. lokasinya mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan;
 - g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
 - h. memiliki jadwal Pengumpulan dan Pengangkutan.
- (5) Persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan.

Bagian Keempat Pengangkutan

Pasal 18

- (1) Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dari TPS Sampah dan/atau TPS 3R ke TPA Sampah atau TPST.
- (2) Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan Pemilahan dan Pewadahan.
- (3) Pengangkutan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

Pasal 19

Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. lembaga pengelola Sampah lingkungan untuk Pengangkutan SRT dan S3RT dari Sumber Sampah ke TPS Sampah, TPS 3R, TPST atau TPA Sampah;
- b. lembaga pengelola Sampah kawasan untuk Pengangkutan SRT dan S3RT dari Sumber Sampah kawasan pemukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, dan Kawasan Khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPST atau TPA Sampah; dan
- c. Pemerintah Daerah untuk Pengangkutan SRT dan S3RT dari TPS Sampah, TPS 3R atau TPST ke TPA Sampah.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute Pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin; dan
 - c. frekuensi Pengangkutan dari TPS Sampah dan/atau TPS 3R ke TPA Sampah atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah Sampah yang ada.
- (2) Operasional Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola Pengangkutan;
 - b. sarana Pengangkutan; dan
 - c. rute Pengangkutan.

Pasal 21

Pola Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pengangkutan SRT dan S3RT dengan sistem Pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA Sampah dengan syarat Sumber Sampah minimal 300 liter/unit serta topografi daerah pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak; dan
- b. Pengumpulan SRT dan S3RT melalui sistem pemindahan di TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 22

- (1) Sarana Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. *dump truck/tipper truck*;
 - b. *armroll truck*;
 - c. *compactor truck*;
 - d. *street sweeper vehicle*; dan

- e. *trailer*.
- (2) Pemilihan sarana Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. umur teknis peralatan;
 - b. kondisi jalan daerah operasi;
 - c. jarak tempuh;
 - d. penggunaan wadah tertutup;
 - e. karakteristik Sampah; dan
 - f. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

Pasal 23

Rute Pengangkutan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c harus memperhatikan:

- a. peraturan lalu lintas;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
- d. timbulan Sampah yang diangkut; dan
- e. pola Pengangkutan.

Bagian Kelima Pengolahan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengolahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. mengubah Sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik Sampah;
 - b. teknologi Pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. kesehatan dan keselamatan kerja; dan

- d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teknologi Pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran Sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 - b. teknologi Pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses Pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi Pengolahan secara biologi berupa Pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi Pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. Pengolahan Sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel (RDF)*.
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 25

- (1) Pengolahan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas Pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan SRT dan S3RT di lokasi:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPA Sampah; dan/atau
 - c. TPST.

Pasal 26

- (1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
 - a. luas TPS 3R lebih besar dari 200 m² (dua ratus meter persegi) sesuai kebutuhan;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis Sampah;
 - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang Pemilahan, pengomposan Sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - d. jenis pembangunan penampung sisa Pengolahan Sampah di TPS 3R merupakan wadah non permanen;
 - e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan area pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - f. lokasinya mudah diakses;
 - g. tidak mencemari lingkungan; dan
 - h. memiliki jadwal Pengumpulan dan Pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.

- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPST lebih besar dari 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sesuai kebutuhan;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam dan di luar TPA Sampah;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- d. Pengolahan Sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3); dan
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi Pengolahan Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan Residu dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Bagian Keenam Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 28

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan di TPA Sampah dengan menggunakan:
 - a. Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*);
 - b. Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*);
dan/atau

- c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode yang bersifat antara sebelum mampu menerapkan Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*).

Pasal 29

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. Pengolahan Lindi; dan
 - d. penanganan gas.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Sampah yang boleh masuk ke TPA Sampah adalah SRT dan S3RT serta Residu;
 - b. limbah yang dilarang diurug di TPA Sampah, meliputi:
 - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2) limbah yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
 - c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. dalam hal terdapat Sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA Sampah

harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 30

- (1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.
- (2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
 - a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
 - b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.
 - c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
 - d. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran Lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA tersebut harus direkayasa secara teknologi

sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik.

- (4) Dalam hal lokasi TPA yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus dioperasikan dengan Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) atau Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*), meliputi:
 - a. melakukan penutupan timbunan Sampah dengan tanah penutup secara periodik;
 - b. mengolah Lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
 - c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan
 - d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA Sampah.

Pasal 31

- (1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA Sampah harus mempertimbangkan timbulan Sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA Sampah.
- (2) Umur teknis TPA Sampah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 32

- (1) Prasarana dan sarana TPA Sampah, meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasional; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan masuk;
 - b. jalan operasional;
 - c. listrik atau genset;
 - d. drainase;
 - e. air bersih;
 - f. pagar; dan
 - g. kantor.
- (3) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. lapisan kedap air;
 - b. saluran pengumpul Lindi;
 - c. instalasi Pengolahan Lindi;
 - d. zona penyangga;
 - e. sumur uji atau pantau; dan
 - f. penanganan gas.
- (4) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. alat berat;
 - b. truk pengangkut tanah; dan
 - c. tanah.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. bengkel;
 - b. garasi;
 - c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
 - d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - e. jembatan timbang;
 - f. laboratorium; dan
 - g. tempat parkir.
- (6) TPA Sampah dapat dilengkapi dengan fasilitas daur ulang, pengomposan, dan atau gas bio.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA Sampah.
- (2) Dalam menyediakan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. mengacu tata cara pemilihan lokasi TPA Sampah;
 - c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - d. menyusun rancangan teknis.

BAB V PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- Penyediaan fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah melalui tahapan:
- a. perencanaan teknik;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan Teknik

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a disusun berdasarkan rencana induk, hasil studi kelayakan, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

- (2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. gambar teknis;
 - b. spesifikasi teknis;
 - c. memo disain;
 - d. volume pekerjaan;
 - e. standar operasi dan prosedur;
 - f. rencana anggaran biaya; dan
 - g. jadwal pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 36

- (1) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. persiapan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan uji material;
 - c. uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*);
 - d. uji coba sistem (*commisioning test*);
 - e. masa pemeliharaan; dan
 - f. serah terima pekerjaan.
- (3) Kegiatan pembangunan harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak/Kegiatan (RK3K).

Bagian Keempat
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
 - a. pengoperasian; dan
 - b. pemeliharaan.
- (2) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.

Paragraf 2
Pengoperasian

Pasal 38

- Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi pengoperasian fasilitas:
- a. Pengolahan Sampah berupa operasi TPS 3R dan TPST; dan
 - b. pemrosesan akhir berupa operasi TPA Sampah, Pengolahan Lindi, dan penanganan gas.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penampungan Sampah;
 - b. Pemilahan Sampah;
 - c. Pengolahan Sampah organik;
 - d. pendaurulangan Sampah anorganik;

- e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - f. Pengumpulan Sampah Residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA Sampah.
- (2) Pengolahan Sampah organik dan pendaaurulangan Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan melalui teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (3) Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Residu dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan apabila kontainer telah penuh dan/atau sesuai dengan jadwal Pengangkutan.

Pasal 40

Pengoperasian TPA Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b harus dapat menjamin fungsi:

- a. pengendalian vektor penyakit;
- b. sistem Pengumpulan dan Pengolahan Lindi;
- c. penanganan gas;
- d. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
- e. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
- f. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

Pasal 41

- (1) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemadatan Sampah, penutupan Sampah, dan penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali.
- (2) Pemadatan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alat berat untuk mencapai

- kepadatan Sampah minimal 600 kg/m^3 dengan kemiringan timbunan Sampah maksimum 30° (tiga puluh derajat).
- (3) Penutupan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanah dan/atau material lainnya yang dapat meloloskan air.
 - (4) Penutupan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tujuh hari untuk Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) dan setiap hari untuk Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*).

Pasal 42

- (1) Pengoperasian Pengolahan Lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menurunkan kadar pencemar Lindi.
- (2) Penurunan kadar pencemar Lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh:
 - a. proses operasional TPA Sampah;
 - b. curah hujan;
 - c. dimensi Instalasi Pengolah Lindi (IPL);
 - d. waktu detensi; dan
 - e. kedalaman kolam Pengolahan.
- (3) Pengaliran Lindi diutamakan menggunakan sistem gravitasi.
- (4) Pengolahan Lindi dilakukan dengan proses biologis, fisik, kimia dan/atau gabungan dari proses biologis, fisik dan kimia.
- (5) Pengolahan Lindi dengan proses biologis didahului dengan aklimatisasi.
- (6) Persyaratan efluen hasil Pengolahan Lindi harus sesuai dengan baku mutu.
- (7) Dalam hal kualitas efluen hasil Pengolahan Lindi belum memenuhi baku mutu dilakukan resirkulasi efluen.

Pasal 43

- (1) Penanganan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara:
 - a. gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi di TPA Sampah tidak diperkenankan dialirkan ke udara terbuka; dan
 - b. menggunakan perpipaan gas vertikal dan/atau horizontal yang berfungsi mengalirkan gas yang terkumpul untuk kemudian dibakar atau dimanfaatkan sebagai sumber energi.
- (2) Timbulan gas harus dimonitor dan dikontrol secara berkala.

Pasal 44

Pemeliharaan estetika sekitar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan dengan penyediaan zona penyangga dan revegetasi.

Pasal 45

Pelaksanaan keselamatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dilakukan dengan penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi TPA Sampah dan menggunakan peralatan kerja standar untuk menjamin keselamatan kerja.

Pasal 46

Penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f berupa:

- a. dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dapat dilakukan dengan:
 1. menggunakan air;
 2. menggali dan membongkar tumpukan Sampah; dan
 3. mengatasi oksigen kontak langsung Sampah.

- b. dalam hal terjadi kelongsoran TPA Sampah penanganan berdasarkan pada:
 - 1. skala kelongsoran;
 - 2. korban kelongsoran; dan
 - 3. kerusakan fasilitas.
- c. dalam hal penanganan evakuasi korban bencana berkoordinasi dengan instansi terkait penanganan bencana.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 47

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan agar fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dapat diandalkan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

Pasal 48

Persyaratan teknis penyediaan dan pengoperasian TPA Sampah berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2
Pemantauan

Pasal 50

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a bertujuan mendapatkan data dan/atau informasi kinerja teknis dan non teknis penyelenggaraan fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. operasional penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan; dan
 - c. kualitas lingkungan.

- (3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.

Pasal 51

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah melalui sistem informasi dan data elektronik lainnya.

Paragraf 3 Evaluasi

Pasal 52

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan Standar, Pedoman, Manual serta

Standar Nasional Indonesia, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 53

- (1) SKPD yang membidangi persampahan wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan volume dan jumlah timbunan, karakteristik Sampah, sampling kualitas efluen instalasi Pengolahan Lindi, sumur pantau dan udara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dikumpulkan dan diolah sebagai database untuk pengembangan sistem informasi persampahan.

BAB VI
PENUTUPAN ATAU REHABILITASI TPA SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Penutupan TPA Sampah dapat dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
 - b. keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.

- (2) Rehabilitasi TPA Sampah dapat dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. TPA Sampah telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. TPA Sampah yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
 - c. TPA Sampah dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;
 - d. belum tersedianya lahan sebagai lokasi pengembangan TPA Sampah yang baru;
 - e. kondisi TPA Sampah masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
 - f. TPA Sampah masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 Ha (dua hektar);
 - g. lokasi TPA Sampah memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA Sampah;
 - h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
- (3) Dalam hal menentukan TPA Sampah akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas hasil penilaian indeks risiko.
- (4) Indeks risiko penutupan/rehabilitasi TPA Sampah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai persampahan.

Pasal 55

- (1) Penutupan atau rehabilitasi TPA Sampah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penilaian indeks risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Ayat (4).
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penutupan atau rehabilitasi TPA Sampah paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Penutupan TPA Sampah

Pasal 56

- (1) Kegiatan penutupan TPA Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rancangan teknis penutupan;
 - b. pra penutupan;
 - c. pelaksanaan penutupan; dan
 - d. pasca penutupan.
- (2) Rancangan teknis penutupan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disiapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum TPA Sampah ditutup.

Pasal 57

Kegiatan pra penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengumpulan data fisik kondisi lahan berupa pengukuran topografi seluruh area TPA Sampah;
- b. pengumpulan data klimatologi, hidrogeologi dan geoteknis;
- c. kajian potensi gas dan lindi di dalam tumpukan sampah; dan
- d. sosialisasi rencana penutupan TPA Sampah melalui pemasangan papan pengumuman di lokasi TPA Sampah dan media massa setempat.

Pasal 58

Kegiatan pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penyiapan stabilitas tumpukan sampah dengan cara pembentukan kontur;
- b. pemberian lapisan tanah penutup akhir;
- c. pembuatan tanggul pengaman untuk mencegah kelongsoran sampah;
- d. penataan saluran drainase;
- e. pengendalian lindi;
- f. pengendalian gas;
- g. pengendalian pencemaran air;
- h. kontrol terhadap kebakaran dan bau;
- i. pencegahan pembuangan ilegal;
- j. penghijauan;
- k. zona penyangga;
- l. rencana aksi pemindahan pemulung; dan
- m. keamanan TPA Sampah.

Pasal 59

- (1) Pengendalian lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan di instalasi pengolahan lindi.
- (2) Dalam hal belum tersedia instalasi pengolahan lindi diperlukan pembangunan instalasi pengolahan lindi yang didahului dengan penelitian dan perencanaan teknis.
- (3) Dalam hal sudah tersedia instalasi pengolahan lindi perlu dilakukan evaluasi jaringan pengumpul, sistem pengolahan dan kualitas efluen.

Pasal 60

- (1) Pengendalian gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dilakukan dengan menggunakan perpipaan vertikal dan horisontal.

- (2) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpasang perlu membuat sistem penangkap gas vertikal sampai dengan ventilasi akhir.
- (3) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang dapat disambung sampai dengan ventilasi akhir.
- (4) Ventilasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan perpipaan horisontal ke sarana pengumpul gas.
- (5) Gas yang terkumpul sebagaimana pada ayat (4) dapat dibakar dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 61

- (1) Kegiatan pasca penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan terhadap dampak dari pengoperasian TPA Sampah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya berupa:
 - a. inspeksi rutin;
 - b. pemeliharaan penghijauan;
 - c. pemeliharaan saluran drainase dan instalasi pengolahan lindi;
 - d. pemantauan penurunan lapisan sampah dan stabilitas lereng; dan
 - e. pemantauan kualitas lingkungan seperti kualitas lindi, air tanah, air permukaan, kualitas udara ambien, dan vektor penyakit di sekitar TPA Sampah.
- (3) Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan lahan bekas TPA Sampah pasca penutupan diperuntukan ruang terbuka hijau.
- (2) Tanaman yang digunakan untuk ruang terbuka hijau bukan merupakan tanaman pangan.

Pasal 63

Persyaratan teknis penutupan TPA Sampah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi TPA Sampah

Pasal 64

- (1) Kegiatan rehabilitasi TPA Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) meliputi:
 - a. pembuatan rencana tindak terhadap rencana rehabilitasi;
 - b. pengukuran kondisi fisik lahan pasca operasi;
 - c. perencanaan dan disain rehabilitasi;
 - d. penyediaan tanah penutup minimum dan tanah penutup final;
 - e. pengendalian lindi;
 - f. pengendalian gas;
 - g. rehabilitasi dan/atau pembangunan sistem drainase;
 - h. kontrol pencemaran air; dan
 - i. kontrol kualitas lingkungan lain.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi TPA Sampah dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis.
- (3) TPA Sampah yang sudah direhabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.

- (4) Kompos dari penambangan TPA Sampah tidak boleh digunakan pada tanaman pangan.

Pasal 65

Persyaratan teknis rehabilitasi TPA Sampah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah.
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lembaga pengelola Sampah lingkungan;
 - b. lembaga pengelola Sampah kawasan; dan
 - c. lembaga pengelola Sampah mandiri.

Pasal 67

- (1) Lembaga pengelola Sampah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. lembaga pengelola Sampah di lingkungan Rukun Tetangga (RT);
 - b. lembaga pengelola Sampah di lingkungan Rukun Warga (RW);
 - c. lembaga pengelola Sampah di tingkat Kelurahan; dan
 - d. lembaga pengelola Sampah di tingkat Kecamatan.
- (2) Lembaga pengelola Sampah di lingkungan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat

- angkut dari tempat Sampah rumah tangga ke TPS Sampah; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan dan Pengumpulan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- (3) Lembaga pengelola Sampah di lingkungan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah di lingkungan Rukun Tetangga (RT); dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS Sampah ke Lurah.
- (4) Lembaga pengelola Sampah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah di lingkungan Rukun Warga (RW);
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS Sampah dan TPST ke Camat.
- (5) Lembaga pengelola Sampah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah di tingkat Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah di lingkungan Rukun Warga (RW), di tingkat Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS Sampah dan TPST ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 68

- (1) Lembaga pengelola Sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b meliputi

Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

- (2) Lembaga pengelola Sampah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan tempat Sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut Sampah dari Sumber Sampah ke TPST atau ke TPA Sampah; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah.

Pasal 69

Lembaga pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c meliputi kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII BLUD PERSAMPAHAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD yang membidangi persampahan untuk mengelola Sampah.
- (2) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (3) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 71

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan Pengelolaan Sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

Tata cara pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan BLUD.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 73

Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- e. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;

- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 74

Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat Pengolahan Sampah terpadu, dan/atau tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 75

Setiap orang atau badan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 76

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. melakukan Pemilahan Sampah sesuai jenis Sampah;
- b. membuang Sampah ke TPS Sampah sesuai jenis sarana pewadahan;
- c. menyediakan sarana pewadahan secara tertutup sesuai jenis Sampah;
- d. memelihara sarana pewadahan Sampah yang ada di tempat-tempat fasilitas umum; dan
- e. berperan serta secara aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 77

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Daerah;

- b. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. membuang Sampah di jalan, saluran air, taman dan tempat fasilitas umum lainnya;
- e. membuang Sampah bongkaran bangunan, bangkai, sisa penebangan pohon ke TPS Sampah;
- f. merusak sarana pewadahan Sampah yang ada di tempat-tempat fasilitas umum;
- g. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA Sampah;
- h. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah; dan
- i. melakukan kegiatan peternakan di TPA Sampah.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengangkutan Sampah; dan
 - b. Pengolahan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan izin usaha Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 80

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 81

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 82

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 83

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 81 didasarkan pada hasil penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 84

Dalam pengelolaan SRT dan S3RT, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Daerah, kerja sama luar negeri, atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 85

- (1) Kerja sama Daerah dan kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mencakup:
 - a. penyediaan dan/atau pembangunan TPA Sampah;
 - b. sarana dan prasarana TPA Sampah;

- c. Pengangkutan Sampah dari TPS Sampah atau TPST ke TPA Sampah;
 - d. pengelolaan TPA Sampah; dan/atau
 - e. Pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mencakup:
- a. pengumpulan Sampah;
 - b. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - c. penyediaan dan/atau pembangunan TPS Sampah atau TPST, TPA Sampah, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - d. Pengangkutan Sampah dari TPS Sampah atau TPST ke TPA Sampah;
 - e. pengelolaan TPA Sampah ; dan/atau
 - f. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama Daerah, kerja sama luar negeri, dan kerja sama dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kerja sama.

BAB XIV RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan Sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume Sampah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kegiatan layanan penanganan Sampah;
 - b. penyediaan fasilitas Pengumpulan Sampah;

- c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan Sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 87

Pengelolaan Sampah di Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI KOMPENSASI

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. relokasi penduduk;
- b. pemulihan lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
dan/atau
- e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 89

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan kajian atas dampak negatif Pengelolaan Sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 90

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 91

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan SRT dan S3RT, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan penerapan teknologi.

- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi untuk mendukung kegiatan penanganan sampah;
 - b. memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan; dan
 - c. pemberian pendampingan teknik dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah.

Pasal 92

Pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat mengikutsertakan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. badan usaha; dan/atau
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB XVIII SISTEM INFORMASI

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan SRT dan S3RT.
- (2) Informasi pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;

- e. fasilitas pengelolaan SRT dan S3RT; dan
- f. informasi lain terkait pengelolaan SRT dan S3RT.

BAB XIX PERAN MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XX PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 95

- (1) Setiap orang dan badan dapat mengajukan pengaduan atas Pengelolaan Sampah.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 96

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pengelolaan SRT dan S3RT melalui:

- a. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Pengelolaan Sampah;
- b. pemberian bantuan teknis;
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis;
- d. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- e. pengembangan informasi peluang usaha dan promosi produk olahan sampah;
- f. penyediaan media komunikasi dan sosialisasi;
- g. penyelenggaraan pelayanan pengaduan atas Pengelolaan Sampah;
- h. diseminasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- i. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 97

- (1) Walikota melaporkan Pengelolaan Sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 98

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Pengelolaan Sampah tanpa izin atau melanggar

ketentuan dalam izin usaha Pengelolaan Sampah dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian pelayanan umum; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan; dan/atau
 - b. denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Persampahan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana bidang persampahan;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana bidang persampahan;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana bidang persampahan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Penyediaan fasilitas Pemilahan Sampah organik dan Sampah anorganik di kawasan permukiman dan fasilitas umum oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Penyediaan fasilitas Pemilahan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun di kawasan permukiman dan fasilitas umum oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015
NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI
JAWA TENGAH: (5/ 2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

bahwa dalam rangka mewujudkan Kota yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman (Hatti Beriman) seiring dengan peningkatan jumlah Sampah yang dihasilkan dan paradigma masyarakat yang masih memandang Sampah sebagai barang sisa tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola Sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu Sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat Pemrosesan Akhir Sampah maka diperlukan Pengelolaan Sampah secara bersama-sama antara Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Paradigma Pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru Pengelolaan Sampah. Paradigma baru memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke

media lingkungan secara aman. Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Sampah. Dalam Pengelolaan Sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-Undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Sampah. Guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur ketentuan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk

sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses Pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses Pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sampah organik” seperti Sampah makanan dan kotoran atau bahan organik mati berupa ranting dan daun bekas pangkasan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah yang dapat digunakan kembali” antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah yang dapat didaur ulang” antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “individual langsung” adalah kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh orang perseorangan secara langsung dari sumber sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “individual tidak langsung” adalah kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh orang perseorangan dari sumber sampah dengan bantuan pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunal langsung” adalah kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh badan secara langsung dari sumber sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunal tidak langsung” adalah kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh badan dari sumber sampah dengan bantuan pihak lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyapuan jalan” adalah kegiatan Pengumpulan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di fasilitas umum.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat” seperti bank Sampah yaitu tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) merupakan metode yang bersifat antara sebelum mampu menerapkan Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*)” adalah dalam hal Kota Salatiga belum termasuk kategori kota skala besar dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana Pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
5.